

Lampiran 1:

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Yang Diamati	Ya	Tidak	Ket
1.	Kondisi masyarakat dusun lirang			
	Sejarah dusun lirang	√		
	Letak geografis	√		
	Jumlah penduduk	√		
	Jumlah remaja yang melakukan pernikahan usia dini	√		
	Kondisi para remaja	√		
2	Upaya Relawan konseling Teman Sebaya			
	Melakukan sosialisasi terhadap peraturan pernikahan Usia dini	√		
	Melakukan Pembinaan terhadap Remaja Dusun Lirang	√		
	Melakukan sosialisasi kesehatan kepada para remaja	√		
3.	Pernikahan dini			
	a. Faktor-faktor pernikahan usia dini			
	1) Faktor ekonomi	√		
	2) Faktor pendidikan	√		
	3) Faktor pergaulan bebas	√		
	4) Kurangnya sosialisasi peraturan pembatasan pernikahan	√		
	5) Kurangnya aturan yang ketat	√		
	6) Kurangnya control orang tua	√		

Lampiran 2

Pedoman Wawancara untuk Relawan Konseling Teman Sebaya

A. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Variabel	Pertanyaan
Upaya Relawan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Upaya anda sebagai relawan untuk mecegah pernikahan usia dini ?2. Apakah pembinaan akhlak untuk para remaja itu penting ?3. Menurut Anda apa pemicu sehingga terjadinya pernikahan usia dini di dusun Lirang ini ?4. Apakah faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?5. Apakah kurangnya sosialisasi tentang peraturan pernikahan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?6. Apakah pergaulan bebas juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?7. Menurut anda apakah pendidikan itu penting ?8. Menurut anda apakah kurangnya peraturan dalam dusun juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?9. Apakah pihak dusun juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan usia dini ?10. Menurut anda batas pernikahan para remaja itu umur berapa ?11. Apakah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mecegah pernikahan usia dini ?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara untuk Remaja Yang Menikah usia dini

B. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Variabel	1. Pada usia berapa saudara menikah?
Pernikahan usia dini	2. Apa alasan anda melakukan pernikahan usia muda?
	3. Apakah menikah pada usia muda merupakan kehendak saudara ?
	4. Apa dampak yang saudara alami setelah menikah?
	5. Menurut saudara apakah pendidikan itu penting ?
	6. Sejauh mana peran para relawan dalam melakukan pembinaan kepada para remaja di dusun liring ini ?
	7. Apakah pergaulan bebas juga memicu akan terjadi pernikahan usia dini ?
	8. Apakah orang tua sering memberikan nasehat kepada anda ?
	9. Setelah anda menikah apa yang anda alami dalam rumah tangga ?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara untuk Remaja dusun lirang

C. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Variabel	Pertanyaan
Pernikahan usia dini	1. Menurut anda apa penyebab para remaja melakukan pernikahan usia dini ?
	2. Menurut anda pernikahan usia dini tu seperti apa ?
	3. Menurut anda Batas pernikahan usia dini itu seharusnya umur berapa ?
Faktor-faktor pernikahan usia dini	4. Faktor apa saja sehingga para remaja melakukan pernikahan usia dini ?
	5. Apakah faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?
	6. Apakah social media berpengaruh juga terhadap perkembangan pola pikir para remaja ?
	7. Apakah faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?
	8. Apakah pergaulan bebas juga bisa pemicu pernikahan usia dini ?
Upaya para relawan	9. Apakah kesehatan para remaja itu penting ?
	10. Apakah para relawan sering melakukan sosialisasi terhadap para remaja disini ?
	11. Lalu apa saja upaya para relawan yang mereka lakukan untuk para remaja di dusun lirang ini ?
	12. Apakah pihak dusun juga ikut berperan dalam mencegah pernikahan usia dini ?

Lampiran 5

WAWANCARA TERBUKA DENGAN REMAJA YANG MENIKAH DI USIA DINI

NAMA :

TEMPAT :

USIA :

1. faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan usia dini.

Jawaban

Inisial Wb : salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan mereka menikah diusia dini. Dengan adanya pernikahan maka tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada suami. Tentunya akan meringankan beban orang tua

Inisial WA : salah satu faktor yang menyebabkan menikah di usia dini adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang semakin banyak membuat pernikahan adalah salah satu cara untuk bisa menekan biaya hidup dalam keluarga. Dengan adanya pernikahan maka tanggung jawab keluarga akan berpindah tangan ke suami”

2. Apakah faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?

Inisial WB : saya menikah umur15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan kelas 1, pekerjaan orang tua saya adalah petani kebun dan saya sering ditinggal menginap kekebun sedangkan saya harus tinggal dirumah dan pulangnyapun tidak menentu kadang 4 hari atau bahkan lebih, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkebun.

Ibu inisial WE, Setelah penulis melakukan wawancara mengatakan bahwa: Sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri.

3. Apakah social media berpengaruh juga terhadap perkembangan pola pikir para remaja ?

Inisial WB “Salah satu penyebab pernikahan usia dini di Dusun Lirang Kab SBB yang disampaikan oleh inisial WB dkk yaitu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak bisa digunakan secara arif dan bijaksana oleh para pengguna terkhusus para remaja. Sehingga para remaja cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga orang tua mengambil jalan untuk menikahkan anaknya tersebut”

4. Apakah pergaulan bebas juga bisa pemicu pernikahan usia dini ?

saudara LW Saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang masih SMA juga. Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil dan terpaksa saya harus menikah, tidak mungkin saya

tinggalkan pacar saya pada waktu itu dan saya harus merelakan bangku sekolah saya dengan sirna.

Inisial LP “ bahwa mereka melakukan pernikahan di usia dini dikarenakan oleh pergaulan bebas yang menyebabkannya hamil diluar pernikahan. Oleh sebab itu mereka menikah agar tidak semakin membuat keluarga malu”

“Hal serupa juga dikatakan oleh Inisial LW bahwa yang menyebabkan dirinya melakukan pernikahan adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas telah menjerumuskannya kedalam hal-hal yang melanggar norma agama. Akibatnya mereka menikah dengan adanya anak diluar pernikahan

5. Apakah pihak dusun juga ikut berperan dalam mencegah pernikahan usia dini ?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Inisial WB yang mengatakan bahwa mereka melakukan pernikahan usia dini karena mereka sering keluar malam dan pada akhirnya mereka di tangkap oleh masyarakat setempat. Dengan alasan bahwa kebiasaan dalam masyarakat kalau udah hamil harus dinikahkan secepatnya supaya tidak menjadi aib keluarga

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu inisial WE yang mengatakan bahwa alasannya menikah diusia dini yaitu karna hamil di luar nikah. Akhirnya supaya tidak menjadi aib rumah tangga akhirnya saya dinikahkan sekalipun belum cukup umur waktu itu

Lampiran 6

WAWANCARA TERBUKA DENGAN RELAWAN REMAJA USIA DINI DUSUN LIRANG

NAMA :
USIA :
TEMPAT :

1. **faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan usia dini.?**

Inisial WS yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini salah satunya adalah faktor ekonomi. Anggapan orang tua karena ingin melepas tanggung jawab anaknya terhadap seorang lelaki dengan menikahkan segera anaknya agar mereka bisa segera meringankan beban orang tua dari segi ekonomi tanpa mempertimbangkan umur

Hal yang sama juga dijeskan oleh ade WV bahwa salah satu penyebab pernikahan usia dini sering terjadi di dusun lirang ini karna ekonomi keluarga yang tidak memadai sehingga kita lihat para anak remaja mereka membiarkan begitu saja sehingga mereka berfikir lebih baik menikah saja supaya meringankan beban keluarga

2. **Apakah faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?**

Inisial VA “bahwa banyak para remaja yang menikah pada usia 15 tahun. Padahal mereka masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik sekolah dulu baru menikah Dengan saya bersekolah orang tua saya memberikan dukungan kepada saya.

3. **Apakah social media berpengaruh juga terhadap perkembangan pola pikir para remaja ?**

Inisial Gf “salah satu penyebab pernikahan dini karna berkembang sosial media begitu bebas sehingga banyak fitur-fitur yang kurang bagus mereka dapatkan melalui social media baik melalui TV, Googel, FB maupun yang lainnya.

Inisial SA “bahwa perkembangan sosial media sangat pesat sehingga mempengaruhi pola piker para remaja bahkan orang tua sendiri juga terlibat contohnya banyak para orang tua dan remaja menonton film yang alur ceritanya tentang pacaran ujung-ujungnya hamil akhirnya menikah. Padahl banyak adegan-adegan yang kurang bagus yang mereka tontonkan

4. **Apakah pergaulan bebas juga bisa pemicu pernikahan usia dini ?**

“inisial Gf selaku relawan teman sebaya mengatakan bahwa “yak kan jaman sekarang jaman modern, dibawa kesan-kesan kalo tidak menjadi omongan orang, apalagi kan anak-anak ya gitulah orang tua kurang pengawasan, anaknya kurang dijaga, takut melakukan dosa yang lebih baik dinikahkan aja

5. **Apakah pihak dusun juga ikut berperan dalam mencegah pernikahan usia dini ?**

Hal yang sama juga di jelaskan oleh adik WV menyangkut aturan yang kurang ketat dalam dusun sehingga membuat para remaja bebas beraktifitas tanpa batas waktu. Padahal kalau sekiranya pihak dusun menerapkan peraturan tentang pembatasan para remaja itu kan paling bagus supaya membatasi para remaja untuk berkeliaran malam tanpa yang jelas dengan itu juga bisa menurunkan angka pernikahan usia dini di dusun lirang ini

6. **Apakah kurangnya sosialisasi tentang peraturan pernikahan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ?**

“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak LB selaku Kepala Dusun lirang Kab SBB yang mengatakan bahwa pernikahan dini sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pernikahan usia dini sangat rawan dengan masalah yang timbul dan terkadang tidak mampu

diatasi oleh keduanya. Sehingga akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yaitu perceraian

selama ini jarang para pejabat KUA untuk melakukan sosialisasi tentang aturan pernikahan. Padahal jika mereka melakukan sosialisasi sangat bagus mungkin bisa menurunkan angka pernikahan usia dini. Kurangnya sosialisasi banyak para masyarakat dan khususnya para remaja tidak mengetahui batas maksimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan usia dini

“Sejalan dengan hal itu, menurut Relawan Teman sebaya yaitu kaka GF menerangkan bahwa salah satu penyebab pernikahan usia dini di Dusun Lirang ini adalah kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kantor KUA di tambah lagi dengan pemahaman masyarakat mengenai UU No.1 Tahu 1947 belum tau. Batas aturan

7. **Lalu apa saja upaya para relawan yang mereka lakukan untuk para remaja di dusun lirang ini ?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Relawan Teman Sebaya inisial GF bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pernikahan usia dini sangat rawan dengan masalah-masalah yang timbul, terkadang tidak mampu diatasi oleh keduanya. Oleh sebab itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Relawan teman sebaya untuk mencegah pernikahan usia dini antara lain dengan Bimbingan dan penyuluhan

“Hal yang sama juga di terangkan oleh kaka RS selaku relawan konseling sebaya Pencegahan adalah proses, cara tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan Pencegahan identik dengan tindakan. Pencegahan pernikahan dini adalah suatu cara atau upaya untuk mencegah pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini

Hal yang sama juga diperjelas oleh inisial WV “menyangkut upaya relawan teman sebaya yang dilakukan di dusun lirang kami sangat senang karena ada kakak-kakak kami yang melakukan penyuluhan tentang batas usia pernikahan kehadiran mereka sangat dibutuhkan khususnya para remaja dan pada umumnya masyarakat setempat dengan adanya sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kemada kami.

8. **Apakah para relawan sering melakukan sosialisasi terhadap para remaja disini ?**

Hal ini disampaikan oleh Inisial Gf selaku relawan konseling teman sebaya yang mengatakan bahwa sasaran bimbingan konseling teman sebaya ini bukan hanya masyarakat atau pasangan usia dini melainkan kepada remaja dan para anak-anak bahwa pernikahan usia dini memiliki banyak dampak yang buruk dalam kehidupan baik fisik maupun mental

Pencegahan adalah proses, cara tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan Pencegahan identik dengan tindakan. Pencegahan pernikahan dini adalah suatu cara atau upaya untuk mencegah pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini

“Hal ini di ungkapkan oleh kaka RS relawan Konseling teman sebaya selaku tenaga kesehatan mengatakan bahwa selain melakukan penyuluhan agama, kami juga mensosialisasikan kesehatan terkait dampak pernikahan usia dini. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini

Lampiran 7

DEKUMENTASI

Dengan kepala dusun lirang



Lampiran 8



DEKOMENTASI
Para remaja dusun lirang



DEKUMENTASI
Para Remaja dusun Lirang



DEKUMENTASI

Sepasang Remaja yang Menikah Usia Dini

Lampiran 10





PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. J. F. Puttiseihalat - Piru

SURAT IZIN PENELITIAN
NO: 070/509/BKBP/IX/2021

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 tentang Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

CA : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon
Nomor : B-1047/In.09/3/3-a/TL.00/08/2021 Tanggal 26 Agustus 2021.

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

BANGAN : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin
Kepada :

B : **MARFIYANA Abd MANAF**

itas : Mahasiswa Prodi : Bimbingan Konseling Islam IAIN Ambon
: 170205010

x : 1. Melakukan Penelitian dengan judul :

**"UPAYA RELAWAN KONSELING TEMAN SEBAYA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DUSUN
LIRANG KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT"**

2. Lokasi Penelitian : Dusun Lirang Desa Luhu Kecamatan Huamual
Kab. Seram Bagian Barat.
3. Waktu/Lama Penelitian : 02 September 2021 s/d 02 Oktober 2021.
4. Anggota : -
5. Bidang Penelitian : Bimbingan Konseling Islam
6. Status Penelitian : Baru.

gan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

eporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan

itaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku

et izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian

ik menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian

perhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung

perhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat

nyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat

et izin ini berlaku sampai dengan tanggal **02 Oktober 2021** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari

ntuan tersebut

n surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU

PADA TANGGAL : 02 September 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS

MARGARETHA LATULETTE, S.Sos.

Pembina

NIP. 196502261988032008

AN : Disampaikan Kepada Yth
Seram Bagian Barat di Piru (Sebagai laporan);
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
Huamual di Luhu;
Desa Luhu di Luhu;
Dusun Lirang di Lirang;
Marfiyana Abd Manaf;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

nomor : B-1047/In.09/3/3-a/TL.00/08/2021
keperluan : -
jenis : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 26 Agustus 2021

kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Seram Bagian Barat

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Marfiyana Abd Manaf
NIM : 170205010
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kompleks IAIN Ambon
Judul Skripsi : Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Dusun Lirang Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
Lokasi : Dusun Lirang
Waktu : 30 Agustus – 30 September 2021

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr, Wb



Penyusunan Kepada Yth :
Rektor IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN HUAMUAL
DESA LUHU
DUSUN LIRANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR:09.037/SKSP/DL/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,kepala dusun liring menerangkan bahwa:

Nama : MARFIYANA ABD MANAF
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri Ambon
Fakultas : Ushuludin dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Nim : 17020510

Telah selesai melakukan penelitian di Dusun Liring Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, sejak tanggal 02 september 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lirang, 04 Oktober 2021

Kepala Dusun



Bamf

LA BA ALI

